

Kedaulatan Negara Atas Bahan Tambang

Adirandi M Rajab*¹, Rahmat Hidayat², Jumniah³, Henraman⁴

¹Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Muhamamdiyah Sorong, Indonesia

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Muhamamdiyah Sorong, Indonesia

³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Muhamamdiyah Sorong, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Muhamamdiyah Sorong, Indonesia

*Email Co-Authors: adirandimrajab@unimudasorong.ac.id

Article Info

Keyword:
Country;
Wealth;
Natural Resources.

Abstract: The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 33 paragraph (3) states that the Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. Quasi by the State means the State's right to control over natural wealth assets. The state has absolute sovereignty over natural resource wealth. Used for the greatest prosperity of the people, it is interpreted that the legal ownership rights to natural resources are the people of Indonesia. Indonesia's natural wealth which is authorized to the State is mandated to be managed properly to achieve the goals of the Indonesian state. The government as the representative of the State is given the right to manage (management rights) natural resource wealth so that it is enjoyed by the people in a just and equitable manner. The prosperity of the people is the spirit and ultimate ideal of the welfare state which must be realized by the State and the Indonesian government. In terms of utilization of natural mineral resources, derivative of article 33 of the 1945 Constitution.

Article History:

Received: 2024-06-08

Revision: 2024-07-25

Accepted: 2024-08-09

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENGANTAR

Amerika Serikat (AS) adalah Negara yang paling memiliki kepingan terhadap liberalisasi sector migas di Indonesia. Sebagai Negara konsumen minyak bumi terbesar di dunia, AS membutuhkan jaminan keamanan pasokan (security of supply) bagi kebutuhan negerinya. Sebanyak 60% dari konsumsi minyak AS dipasok dari impor dan diperkirakan akan meningkat menjadi 70% pada tahun 2020. Di tengah ketergantungan akan impor minyak itu, AS sangat berseberangan dengan OPEC yang terbukti memiliki rumus ampuh dalam mendiktekan harga dan kouta produksi. Dengan total produksi sekitar 35 juta barel perhari, OPEC mencapai 43% kebutuhan minyak dunia dan dengan cara itu memegang kenadali untuk membentuk harga dan suplai minyak. Proses liberalisasi sektor energy ini dilancarkan dengan scenario merampas control minyak Negara anggota-anggota OPEC dan memindahkannya ke perusahaan-perusahaan multinasional, terutama yang berbendera AS. Liberalisasi sector migas dan privatisasi BUMN bukan hanya diusahakan di Indonesia, tetapi juga beberapa Negara-negara anggota OPEC yang lain seperti Venezuela, Nigeria, dan Aljazair. Liberalisasi ini bukannya tanpa perlawanan, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini adalah salah satu dari lima Undang-Undang yang disahkan sejak Reformasi yang menghasilkan minderheidsnota (nota keberatan) dari beberapa anggota Dewan. Hanya saja nota keberatan mereka seperti membentuk tembok. Terbukti, melalui mekanisme judicial review Mahkamah Konstitusi sekalipun hanya

mencabut tiga pasal saja dari keseluruhan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini lebih kepada pertimbangan politik hukum karena pada saat proses pengujian siding berlangsung di Mahkamah Konstitusi, pemerintah menandatangani Kontrak migas bernilai miliaran dolar AS dengan investor asing. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi setidaknya menabung empat permasalahan terbesar. Pertama, dicabutnya monopoli Pertamina telah menyebabkan lahirnya berbagai macam pajak baru. Akibatnya, kegiatan eksplorasi menurun dan pada tahun yang lebih lanjut mengakibatkan produksi minyak Indonesia menurun. Jadi jangan heran ketika harga minyak dunia naik dan Negara-negara penghasil minyak seperti Nigeria, Angola, Brasil, dan Rusia mereguk keuntungan, di Indonesia justru APBN berdarah-darah, kedua. Akibatnya jebolnya APBN, tak ada jalan lain, harga minyak dalam negeri harus mengikuti harga minyak dunia, jadi, sebenarnya tujuan pemerintah menaikkan harga BBM terutama bukan untuk mengalihkan subsidi dari orang kaya ke orang miskin melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi untuk secara sistematis mendekati harga minyak dunia, dengan demikian pasal 33 UUD 1945 tinggal menjadi kenangan. Ketiga, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi menghasilkan ketakutan birokrasi baru dengan diciptakannya lembaga baru BP Migas yang mengelola sektor hulu BPH migas di sektor hilir. Keempat, konsekuensi dari posisi BP Migas yang bukan institusi bisnis menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya mafia minyak dan sistem brokerage, sehingga membuat rakyat dan Negara membayar BBM semakin mahal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di kuasi oleh Negara memaknai Hak penguasaan Negara atas asset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Di gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kekayaan alam milik Indonesia yang dikuasakan kepada Negara diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi Negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata, kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir Negara kesejahteraan (welfare state) yang harus diwujudkan oleh Negara dan pemerintah Indonesia. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam mineral, turunan pasal 33, UUD 1945 adalah pasal 1 Undang-Undang 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan, ditegaskan bahwa : semua bahan galian terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah Kekayaan Nasional Bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan Negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), perusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak Negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan oleh Negara diantara aspek lain. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, di bagi penjelasan umum disebutkan “Negara menguasai semua bahan galian dengan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan Negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan-bahan galian tersebut merupakan kekayaan nasional”. Kata Negara menguasai sepenuh-penuhnya dimaknai Negara, melalui pemerintah, memiliki kewenangan dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, penguasaannya tidak semuanya dapat dilakukan oleh Negara. Penguasaan Negara dalam lingkup penguasaan (Hak penguasaan) dapat dilimpahkan kepada badan

hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan suatu kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau perjanjian kerja sama. Namun, perlimpahannya tidak berarti swasta menjadi pemilik bahan tambang yang diusahakan. Negara tetap berdaulat atas bahan tambang. Dalam hal pengalihan hak penguasaan, Negara tidak dapat mengalihkan melebihi apa yang dikuasai. Sifat pengalihan hak penguasaan adalah hak penyelenggaraan dalam bentuk penguasaan pertambangan kepada KP. Kuasa pertambangan bukanlah hak memiliki bahan tambang melainkan izin untuk melakukan usaha pertambangan. Tetapi hanya sarana atau instrument yang memungkinkan pihak swasta dapat berpratisipasi dalam usaha pertambangan. Membiarkan pihak swasta memiliki hak monopoli dalam menguasai, mengusahakan, dan mendistribusi hasil produksi usaha pertambangan melanggar konstitusi Negara dan dapat merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Perwakilan Negara dalam melakukan perjanjian adalah pemerintahan berdasarkan pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pemerintah bertindak sebagai pemberi kuasa atau izin sekaligus sebagai pengawas terhadap semua bentuk penguasaan pertambangan. Pengaturan penguasaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan pemerintah dengan tujuan agar pengusahaan bahan galian memberikan manfaat bagi Negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, pemerintah Daerah (kabupaten dan kota) disertai wewenang untuk mengatur usaha pertambangan di daerahnya secara bertanggung jawab dan proposional (PP No. 75 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967) secara bertanggung jawab diartikan pemanfaatnya ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara proporsional diartikan kewenangan pemerintah Daerah dalam pengelolaan usaha pertambangan tidak mutlak. Keikutsertaan daerah adalah mengatur usaha pertambangan adalah tugas pembantu.

Rancangan Undang Undang pengganti UU No. 11 tahun 1967 (disebut dengan UU Mineral dan Batubara) sebentar lagi disahkan. Banyak sekali perubahan dilakukan oleh UU baru tersebut, hal itu dilakukan karena ada keinginan dari RUU Minerba ini untuk menyerahkan sebagian besar kewenangannya (perijinan) ke daerah, yang pada UU No.11 Tahun 1967 kewenangan ada di Pusat. Bukti nyata dari keinginan tersebut setidaknya nampak pada pola kerjasamanya. Di UU No.11 Tahun 1967 Pola kerjasamanya didasarkan pada kontrak, sedang di RUU Minerba ini pola kerjasamanya dilakukan dalam bentuk.

Wahyu Nugroho, Imamulhadi, Bambang Daru Nugroho dan Ida Nurlinda (2018) Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kebijakan pengelolaan sumberdaya daya pertambangan harus didasarai pada perspektif masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologi, yang terletak pada relasi timbal balik diantara manusia dan alam. Dimana tambang yang merupakan hak penguasaan negara harus dikelola dengan konsep keadilan ekologi dimaksud sehingga, dari konsep keadilan ekologi tersebut dapat dirasakan semua unsur alam selain manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenang dan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaannya terhadap hak ulayat/tanah jika dihadapkan dengan kepentingan pertambangan mineral dan batubara pasca diberlakukannya UU No 3 tahun 2020. Dengan menganalisis. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (yang selanjutnya disebut dengan UU Minerba) ini merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Didalam UU Minerba ini terjadi perubahan yang salah satunya tentang kewenangan dalam penguasaan mineral dan batu bara oleh negara. Jika melihat didalam Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwenang dalam penguasaan atas mineral dan batu bara oleh negara ialah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, sedangkan di dalam UU Minerba 2020 yang berwenang dalam penguasaan atas mineral dan batu bara oleh negara ialah pemerintah pusat saja Jika melihat dalam UUD 1945.

Setelah belakunya Undang-Undang Sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat pasaca pemberlakuan UU No 3 tahun 2020 ? sehingga apakah masyarakat hukum adat berwenang mengelola tambang mineral dan batubara pasca pemberlakuan UU No 3 tahun 2020 ?

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian Hukum Normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. yang digolongkan menjadi dua, pertama data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki 2017). Kedua bahan hukum sekunder yang merupakan hasil penelitian dan karya ilmiah. Sehingga pendekatan yang kemudian digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).

HASIL DAN DISKUSI

Kepemilikan Bahan Tambang

Teori kepemilikan atas bahan tambang setiap Negara berbeda. Perbedaan itu dipengaruhi oleh falsafat kepemilikan kekayaan alam yang dianut. Di Amerika dan Australia, untuk private land, pemilik tanah otomatis pemilik bahan tambang yang berada di subsurface. Di Rusia, Negara adalah pemilik semua bahan tambang. Sedangkan dinegara Kerajaan, Raja adalah pemilik bahan tambang. Di Indonesia, pemilik bahan tambang dalam wilayah hukum pertambang Indonesia adalah bangsa Indonesia Undang-Undang Nomor 1967 mengatur bahwa dengan mempunyai kuasa pertambangan. Kepemilikan bahan tambang dapat beralih dari Negara kepada kontraktor, hanya setelah kontraktor memiliki segala kewajiban kepada Negara yang telah disepakati dalam kontrak. Kewajiban itu antara lain pembayaran deadrent (iuran tetap) dan loyalty atau iuran produksi, serta kewajiban lainnya seperti perpajakan. Pembayaran-pembayaran tersebut sebagai penerimaan Negara dari sektor pertambangan. Bahan tambangan merupakan asset nasional yang tidak dapat diperbarui (unrenewable), karena itu wajib bagi semua badan hukum yang melakukan usaha pertambangan membayar royalty kepada Negara. Royalty ialah sebagian pendapatan yang diberikan oleh pemegang KK atau KK kepada Negara. Sebagai pemilik mutlak bahan tambangan, melalui pemerintah. Pembayaran royalty ini menjadi

dasar sah berpindahnya kepemilikan atas bahan tambang. Selama pembayaran royalty belum dilakukan. Maka Negara masih berdaulat mutlak atas bahan tambang tersebut. Agar manfaat pertambangan dapat dinikmati sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat dan tidak hanya terbatas pada daerah bahan tambang itu berbeda.

Sebaliknya pemerintah daerah dalam melaksanakan penguasaan Negara dalam konteks perusahaan berpedoman kepada arahan pemerintah pusat pemerintah pusat bertugas dan berwenang mendistribusikan secara proporsional hasil pembangunan kepada daerah. Kewenangan ini sangat penting karena pengelolaan sumber daya mineral dapat berpengaruh terhadap pertahanan, keamanan, dan perekonomian Negara. Jika pelaksanaan kedaulatan Negara atas bahan tambang lemah, Negara sulit mempertahankan eksistensinya termasuk tidak mampu mensubsidi daerah yang lemah dan miskin. Jika hal ini terjadi, sangat potensial menjadi pemicu konflik sosial dan disintegrasi Negara. Menyikapi maraknya persoalan di sektor pertambangan, sudah saatnya semua stakeholder pertambangan diingatkan kembali akan semangat dan jiwa pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya mineral. Pengelolaan sumber daya mineral bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bukanlah kemakmuran orang-perorangan.

Hak Menguasai Tanah Dari Negara

Hak Menguasai Negara Atas Tanah adalah sebutan yang diberikan oleh undang-undang pokok agraria yang selanjutnya disebut (UUPA) kepada lembaga hukum dalam hubungan hukum kongkret antara negara dan tanah Indonesia yang dirinci isi dan tujuannya dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA. Hak Menguasai dari Negara posisinya berada dibawah Hak Bangsa. Terjadinya adalah sebagai pelimpahan tugas kewenangan Bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada waktu menyusun Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan membentuk negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pelimpahan tugas tersebut dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelimpahan itu dilakukan dengan maksud agar Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat mencapai tujuan pendiriannya yakni untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur. dan tanah-tanah yang ada itu hampir semuanya merupakan tanah hak. Meningkatnya kegiatan pembangunan membawa konsekuensi makin banyak dibutuhkan tanah dan nantinya dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan. Tidak hanya itu, berjalanya proses pembangunan yang cukup pesat di Negara kita bukan saja memaksa harga tanah pada berbagai tempat untuk naik melambung akan tetapi juga telah menciptakan suasana dimana tanah sudah menjadi “komoditi ekonomi” yang mempunyai nilai sangat tinggi sehingga besar kemungkinan pembangunan selanjutnya akan mengalami kesulitan dalam mengejar laju pertumbuhan harga tanah dimaksud. Harga tanah akan terus melambung tinggi, sehingga tanah tidak lagi menjadi nilai sosial bagi pemiliknya, namun sudah menjadi nilai ekonomis. Pada akhirnya arti penting tanah bagi pemegang hak atas tanah inilah yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pembangunan. UUD 1945 yang singkat dan simpel kurang memberikan makna yang jelas terhadap ketentuan hak menguasai negara atas sumber daya

alam (tanah) hal mana seharusnya diatur. Implementasi pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dan juga terhadap sumber daya alam lainnya seharusnya berangkat dari pemahaman pelaksanaan kewajiban negara sebagai perwujudan dari hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Mengingat pentingnya sumber daya alam bagi kesejahteraan bangsa, maka sinkronisasi peraturan, pelaksanaan tugas pengurusan serta efektifitas pengawasan merupakan tiga pilar bagi tercapainya substansi hak menguasai Negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Hak menguasai negara menurut UUD 1945 harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik kekuasaan yang mengemban tugas menciptakan kesejahteraan rakyat. Kedudukan negara sebagai badan penguasa pemilik kekuasaan itu adalah pengejawantahan dari paham pola hubungan antara perseorangan dengan masyarakat dalam konsepsi hukum adat yang kristalisasi nilai- nilainya terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga hak menguasai negara mengandung didalamnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang melahirkan kekuasaan, wewenang bahkan daya paksa. Dengan demikian pengertian hak menguasai negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, Kewenangan negara untuk mengatur, mengurus dan mengawasi hak atas tanah baik yang ada pada perseorangan, masyarakat dan negara berhubungan erat dengan konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban yang didalamnya mengandung unsur bahwa setiap hak terdapat di dalamnya kewajiban, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian tiap perseorangan, masyarakat maupun negara berdasar hak masing-masing pada hakekatnya mempunyai kewajiban untuk :

- a. Memanfaatkan tanah secara nyata bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat atas tanah,
- c. Mencegah segala tindakan yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak atas tanah. Negara dalam kedudukannya sebagai badan penguasa mempunyai kekuasaan untuk dipaksakan, melaksanakan segala ketentuan tersebut di atas.

Dasar struktur hubungan penguasaan atas tanah antara perseorangan, masyarakat dan negara tersebut di atas diyakini merupakan dasar yang akan mengatarkan bangsa Indonesia kepada kejayaan di masa depan. Oleh karena itu negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa serta kedudukannya sebagai badan penguasa dalam menjalankan fungsi mengatur, mengurus dan mengawasi di dalamnya mengandung substansi yakni tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanpa kekuasaan negara yang demikian maka mustahil kesejahteraan rakyat berkaitan dengan tanah akan tercapai. Namun demikian, kekuasaan negara juga harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945, konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sikap

tindak negara melalui pemerintahannya tidak saja mempunyai legitimasi yang sah namun juga sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kesejahteraan yang diharapkan.

Kewenangan Negara dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut dengan UU Minerba) ini merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Didalam UU Minerba ini terjadi perubahan yang salah satunya tentang kewenangan dalam penguasaan mineral dan batu bara oleh negara. Jika melihat didalam Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwenang dalam penguasaan atas mineral dan batu bara oleh negara ialah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, sedangkan di dalam UU Minerba 2020 yang berwenang dalam penguasaan atas mineral dan batu bara oleh negara ialah pemerintah pusat saja. Jika melihat dalam UUD 1945, Indonesia itu terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu sendiri dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah. Artinya bahwa, di akuinya pemerintah daerah dalam negara kesatuan ini semestinya dapat turut berwenang dalam penguasaan atas mineral dan batu bara oleh negara. Sehingga apabila terdapat masyarakat yang merasa dirugikan akibat ulah dari perusahaan tambang dapat melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah daerah setempat. Bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah sejak era reformasi politik telah merubah denah kekuasaan politik negara. Kondisi ini juga sekaligus turut menambah perkembangan dan dinamika pengelolaan sumber daya minerba itu yang sebelumnya sangat cenderung sentralistik, lebih bermuara pada kekuatan modal besar dan sedikit dikesampingkannya aspek sosial dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya pemberian kewenangan politik bagi daerah (sebelum Pasal 4 ayat (2) direvisi), daerah berhak untuk melakukan prakarsa dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam format kekuasaan politik seperti ini, membuat segala proses pembangunan daerah dapat lebih mudah dilaksanakan dan dapat lebih merepresentasikan aspirasi rakyat di daerah. Di Indonesia sendiri juga tidak mengenal yang namanya sistem pemisahan kewenangan, akan tetapi yang kita kenal adalah sistem pembagian kewenangan

Dengan demikian penghapusan frasa “dan/atau pemerintah daerah” didalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Minerba dinilai telah merendahkan harga diri pemerintah daerah beserta masyarakat daerah tersebut sebab mereka akan terbatas atau bahkan kehilangan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan masa depannya hingga akhirnya semua akan bergantung kepada pemerintah pusat. Sehingga tujuan atas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang hendak dicapai hanyalah anganangan belaka. Pengalihan kewenangan penerbitan izin dari pemerintah pusat dan/atau (PEMDA) pemerintah daerah ke pemerintah pusat saja ini awalnya bertujuan untuk mewujudkan perizinan pertambangan yang efisien, namun ini tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari jangkauan wilayah pertambangan yang luas serta terberangusnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah

daerah sebagai pihak tuan rumah untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan minerba justru akan berdampak pada tidak intensifnya proses pemantauan.

Urgensi Pelibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang

Pasca dilakukannya Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kini menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menghilangkan peran atau kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi indikasi dari menghilangkan kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintah pusat terjadinya disharmoni peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan pusat dengan daerah, dimana dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP namun dalam Undang-Undang Pemda 2014 wewenang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi

Jika melihat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kita dapat melihat ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Maksud dari pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 4 Tahun 2009 kini dalam UU No. 3 Tahun 2020 telah dihapus. Kondisi ini semakin bahwasanya sentralisasi kewenangan pada pemerintah pusat sejatinya bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diatur di dalam UUD 1945. Otonomi daerah merupakan bentuk nyata dari demokrasi dimana hal tersebut merupakan implementasi dari konsep *areal division of power* yang dipahami sebagai pembagian kekuasaan secara vertikal, yang memiliki implikasi adanya pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah. Kendati demikian pemerintah daerah tidak lagi bisa terlibat dalam pengelolaan tambang pasca dilakukannya perubahan UU Minerba. Ketentuan demikian membuat lemahnya atau bahkan hilangnya pemerintah daerah untuk dapat memantau proses kegiatan dalam bidang pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, perseorangan, dan atau korporasi dalam bidang pertambangan. Dengan diaturnya ketentuan seperti ini bertujuan untuk memberikan perlindungan semua pihak serta penguatan terhadap pemerintah daerah. Jika melihat dalam sejarah, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah wewenang pengelolaan tambang dipegang oleh pemerintah pusat. Sebab sistem pemerintahan dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 itu bersifat sentralistik. Artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik itu berkaitan dengan penetapan perizinan, kontrak karya, maupun yang lainnya itu dipegang oleh pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Menteri Pertambangan. Atau dengan bahasa lain, sistem desentralisasi yang sentralistik yaitu dimana pemerintahan pusatnya mempunyai

kewenangan yang lebih besar daripada pemerintah daerah. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut kemudian pemerintah melakukan perubahan pada Undang-Undang tersebut yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara dapat mendelegasikan pengelolaan tambang tersebut ke tiap-tiap daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga akhirnya dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU a quo diatur bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, dan energy serta sumber daya mineral dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Sektoral lainnya seperti UUPA, setidaknya telah memberi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat untuk mengelolah sumberdaya alam. kendati tidak dijelaskan eksplisit verbis mengenai hak pengelolaan mineral dan batu bara sebagai kekayaan sumber daya alam. Jika kemudian ditelisik bahwa UU Minerba tidak menyertakan kedudukan masyarakat hukum adat. Mengingat bahwa di dalam pasal 1 ayat 28a pada UU Minerba menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan melingkupi segala ruang hidup masyarakat. Pasal a qou bahwa seluruh cakupan ruang tersebut juga melingkupi ruang hidup masyarakat hukum adat. dengan masuknya kegiatan pertambangan kedalam segala ruang hidup masyarakat. Hal ini tentunya akan menjadi legitimasi terjadi pengrusakan terhadap kehidupan masyarakat hukum adat. Sampai pada perampasan hak masyarakat hukum adat.

Disharmonisasi antara ketentuan pasca diberlakukannya UU Minerba No 3 Tahun 2020 dengan semangat desentralisasi pada UU No 23 Tahun 2014, dengan meletakan kewenangan perizinan sepenuhnya kepada pusat. Lahirkan sentralisasi kewenangan urusan tambang yang tertuan dalam pasal 4 membuka peluang terjadinya inkonsistensi atau disharmonisasi di antara kebijakan pusat dan daerah berkaitan dengan tambang, serta mengangu keberadaan ataupun pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Eksistensi Hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas pasca pemberlakuan UU Minerba No. 3 tahun 2020.

REFERENCE

- Adolf, Huala, Dasar-dasar hukum kontrak internasional, Bandung : Reflika Aditama, 2007
Adolf, Huala, Hukum Arbitrase Komersial Internasional, Ghilia, 2004
Alih, Chidir, A., Hukum Pajak Elementer, Bandung Eresco 1993.
Arin Widiyanti, “Pertamina Menangkan Kasus KBC di Pengadilan Singapura”
Atmosidirjo, prajudi Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia,1994.
Bindeman, Kirsten, the response of Oil Contract to Extreme Pricem Movement, Dept. Economics, Univ.of Oxford, October 2000, Production-Sharing Agreements: An Economics Analysis, Oxtor Institute for Energy Studies, October 1999.
Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, 6th Edition, USA:West Publishing Co.,

1991.

- Budi, Chandar, “Memahami Pajak Migas”, diakses dari <http://www.sinarharapan.co.id> tanggal 15 juli 2008.
- Budidjaja, Toni, *Public Policy as Grounds For Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award in Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2000.
- Departemen Energi dan sumber Daya Mineral, keputusan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 1480 Tahun 2004: Pasal 5 ayat (5).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ekonomi dan Bisnis No. 22/XXXIII/ Juli-1 Agustus 2004, Episode Lanjutan Kraha-Pertamina, Pemerintah Indonesia Akan Membayar Kraha, Polisi Tetap Mengusut Korupsinya.
- Ekawan Rudianto, “Memaknai Kedaulatan Negara atas Bahan Tambang”, *Media Penilai Internalmedia Internal* Edisi ke-7, hlm. 209.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Internasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gautama, Sudargo, *Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, 1988.
- Hartati, “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA,” *Masal. Huk.*, vol. 41, no. 4, hal. 529–539, 2012
- R. P. Wulandari dan M. H. Fahrozi, “POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH,” *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.15408/sjsbs.v8i1.19445.